

**KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025-2029**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025-2029

A. PENDAHULUAN

Rencana Strategis dapat diartikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan membantu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan itu. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) adalah dasar pemikiran atau alasan mengapa sebuah organisasi atau institusi perlu menyusun dokumen perencanaan strategis. Renstra merupakan pedoman bagi organisasi untuk mencapai tujuan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menengah nasional yang dalam konteks saat ini telah ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. Merujuk pada regulasi nasional tersebut, dipandang perlu merancang Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025 – 2029 sebagai bentuk perwujudan perencanaan yang akuntabel dan harmonis untuk mencapai tujuan nasional melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2025 – 2029.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Maksud dilakukannya kajian hukum ini adalah untuk mengkaji urgensi dan landasan hukum penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, mandat konstitusional, serta dinamika permasalahan kesejahteraan sosial.
2. Tujuan
Tujuan kajian hukum ini adalah untuk memberikan dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025–2029, sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang terarah, terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN, serta mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

D. PEMBAHASAN

1. Dukungan Regulasi dan Transformasi Digital dalam Perawatan Sosial (Care Economy). Dukungan Regulasi

dan Transformasi Digital dalam Perawatan Sosial (Care Economy) peran Kementerian Sosial dalam upaya perwujudan kesejahteraan sosial didukung dengan adanya regulasi yang komprehensif sehingga mendorong kepastian dalam terciptanya ekosistem perawatan sosial yang berkelanjutan, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan, kerja sama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, serta mendorong inovasi dalam layanan sosial. Transformasi ke arah ekonomi digital dan perawatan sosial (care economy) melalui digitalisasi bantuan sosial juga akan membantumemperluas inklusi keuangan bagi kelompok rentan.

2. Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat
Aspek peningkatan tanggung jawab sosial mendorong masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai inisiatif sosial, seperti kegiatan filantropi, kerja sukarela, dan pengelolaan lingkungan. Tanggung jawab sosial yang tumbuh juga memperkuat solidaritas komunitas dan mendorong budaya gotong royong, sehingga menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Potensi peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat dapat didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan serta melalui program kesejahteraan sosial, termasuk melalui pemberdayaan komunitas. Nilai-nilai sosial seperti kesetiakawanan, kegotongroyongan, dan kepedulian akan terus dipromosikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial.
3. Terjalinnnya Kerja Sama dengan Pemerintah/NGO/Swasta/Masyarakat
Sinergi antar mitra pembangunan dapat menjadi kunci bagi Kementerian Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk memungkinkan optimalisasi sumber daya,

penguatan kapasitas, dan perluasan cakupan program kesejahteraan sosial. Dengan memanfaatkan keahlian dan jaringan NGO, Kementerian dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif. Sementara itu, kemitraan dengan sektor swasta dapat mendorong inovasi dan pendanaan alternatif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan memperkuat keberlanjutan program melalui pendekatan berbasis komunitas. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam memperluas jangkauan, efektivitas, dan keberlanjutan program kesejahteraan sosial di Indonesia.

4. Kekuatan Organisasi yang Terstruktur yang Mendukung Efisiensi dan Sistem Kerja yang Agile
Penataan kelembagaan yang diagendakan dapat memungkinkan kementerian untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan tata kelola dengan mencegah duplikasi fungsi serta memastikan tidak ada tumpang tindih peran dengan kementerian atau lembaga lainnya. Dengan kerangka kerja yang efisien, Kementerian Sosial dapat memastikan penempatan sumber daya manusia dan unit kerja lebih tepat sasaran.
5. Penanganan Konflik Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial menjadi Prioritas Nasional
Kementerian Sosial diberikan mandat untuk prioritas nasional terkait penanganan konflik sosial melalui keserasian sosial dan kearifan lokal serta layanan dukungan psikososial. Layanan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik melalui pendekatan terpadu, mencakup deteksi dini potensi konflik, mediasi, dan fasilitasi dialog antar kelompok. Layanan dukungan psikososial diberikan untuk membantu individu dan kelompok yang terdampak konflik, guna memulihkan kesehatan mental

dan membangun kembali hubungan sosial yang harmonis. Adanya mandat ini memberikan peluang besar bagi Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan programnya sehingga mempermudah korban bencana untuk mendapatkan bantuan perlindungan sosial lainnya.

6. Terintegrasinya Bantuan Sosial dengan Pemberdayaan Ekonomi Integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi berperan sebagai mekanisme transisi dari ketergantungan menuju kemandirian, dengan tujuan akhir menciptakan graduasi sosial yang berkelanjutan melalui jalur produktif. Dengan adanya integrasi ini diharapkan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan penguatan ekonomi lokal, serta mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) di komunitas sekitar. Pemanfaatan Kartu Usaha Afirmatif (KUA) sebagai instrumen operasional untuk merekam status sosial-ekonomi penerima, menyediakan akses terverifikasi ke pelatihan, pembiayaan, dan pasar serta menjadi dasar pemantauan keberlanjutan usaha penerimaan bantuan.
7. Sekolah Rakyat
Konsep dari sekolah rakyat yaitu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Angka Putus Sekolah (APS) di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 meningkat menjadi 78.468 anak dengan capaian tertinggi APS berada di jenjang SMA/SMK sederajat sebesar 1,02% (BPS, 2024). Sebanyak 86,34% anak Indonesia yang duduk di bangku ekstrem [ER2] SMA/SMK/MA/sederajat namun 33,21% diantaranya putus sekolah (Susenas, 2023). Data Kemendikbud (2025) juga menunjukkan sekitar 730.703 siswa SMP dinyatakan Lulus Tidak Melanjutkan. Terdapat 76% keluarga mengakui anaknya putus

sekolah dikarenakan alasan ekonomi dan 8,7% diantaranya dikarenakan anak harus mencari nafkah dan faktor keluarga (Susenas, 2021). Kondisi ini memperkuat urgensi keberadaan sekolah rakyat yang tidak hanya sekedar untuk memutus rantai mata kemiskinan tetapi juga menjadi upaya pemerintah untuk membangkitkan masyarakat miskin dan miskin .

8. Efektivitas Penggunaan Belanja Anggaran

Efektivitas dalam penggunaan belanja anggaran berpengaruh pada penyesuaian target dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran ini dapat dipastikan tidak akan mengurangi anggaran Bansos yang diberikan langsung ke masyarakat dan anggaran operasional yang melekat pada Bansos.

E. KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis organisasi yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 dalam mewujudkan Visi Presiden terpilih. Renstra Kementerian Sosial 2025 – 2029 ini juga menjadi koridor strategis Kemensos dalam melaksanakan program, kegiatan, dan rincian output dalam mencapai output, outcome dan impact terhadap pembangunan nasional. Renstra Kemensos juga menjadi acuan rencana pembangunan kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun kedepan, yang harus dilaksanakan dan dipantau pelaksanaannya, termasuk milestones pencapaian kinerja dari tahun pertama hingga tahun kelima. Kemensos secara bersamaan juga terus berbenah baik dari segi tujuan maupun tatakelola atau budaya kerja untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Seluruh pimpinan dan segenap ASN Kemensos berkomitmen untuk mewujudkan visi Kemensos yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi

pada visi presiden 2025-2029 dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Perencanaan adalah bagian kecil dari tahapan untuk mewujudkan visi bersama, namun konsistensi dan integritas dalam mengawal implementasi perencanaan merupakan hal lain yang tidak kalah pentingnya. Implementasi dari rencana yang tertuang di dalam renstra disertai dengan mekanisme monitoring, pengukuran kinerja secara periodik serta evaluasi perbaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan proses pembangunan yang dilakukan masih dalam koridor perencanaan atau sesuai dengan rencana. Perubahan regulasi maupun kebijakan harus diperhatikan untuk melihat dampak strategis terhadap Renstra yang telah disusun. Sehingga pengelolaan strategi sesuai prinsip peningkatan secara berkelanjutan (continuous improvement) dapat terwujud dengan baik menuju Indonesia Emas 2045